

## ABSTRAK

Nama: Thowilus Shidqi, 20482041048. *Strategi Pemasaran Modern Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Straight Away Jl. Tumenggungan No. 5 Pamekasan)* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing ;Harisah SE.SY,M.sy

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Modern, Hukum Ekonomi Syariah

Di era digital seperti saat ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada seperti media sosial dan juga *e-commerce* sebagai tempat untuk memasarkan dan juga memperkenalkan produk dan jasanya. Memanfaatkan kemajuan teknologi merupakan hal yang positif bagi suatu perusahaan toko namun pada saat ini banyak perusahaan atau toko menggunakan strategi fake order dan juga deskripsi yang manipulasi dengan tujuan orang akan berpikir positif terhadap produk atau jasanya dan tertarik untuk membeli atau menggunakan.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran modern yang digunakan atau dilakukan oleh Straight Away, serta ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap strategi pemasaran modern yang dilakukan oleh Straight Away.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Kemudian sumber data diolah dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dalam mengecek keabsahan data peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan trigulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Straight Away dalam pemasarannya menggunakan pemasaran secara offline dan juga online, pemasaran offline yang dilakukan oleh Straight Away dengan cara membuka store ditempat yang strategis dengan pelayanan yang baik, adapun pemasaran online yang dilakukan Straight Away dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi seperti membuat akun dan juga store online di media sosial Instagram, TikTok, WhatsApp dan juga *e-commerce*, dengan menampilkan visual yang bagus dan menarik di akun media sosial *e-commercenya*, membuat konten yang menarik, memberikan voucher atau promo di bulan-bulan tertentu dan juga bekerjasama dengan selebgram atau influencer dalam melakukan promosi, dan mencantumkan logo atau merk Straight Away di setiap produknya sebagai bentuk *brand awareness*. Dalam standard hukum ekonomi syariah pemasaran yang dilakukan Straight Away sudah sesuai dengan syariah dengan memperhatikan etika dan juga karakteristik pemasaran dalam Islam, yaitu dengan bersikap jujur, rendah hati dan melayani berprilaku adil dalam berbisnis dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.